



KEPALA DESA TENGGELES  
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA TENGGELES  
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA TENGGELES

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksana ketentuan Pasal 3, Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggeles Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9 );
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Kudus nomor 30 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31 );
13. Peraturan Bupati Kudus nomor 9 Tahun 2021 tentang peran Desa atau Kelurahan dalam penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 40);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 49);
16. Keputusan Bupati Kudus nomor 900/300/2022 tentang penetapan besaran tunjangan dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
17. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tenggeles Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tenggeles (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);

20. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Tenggeles Tahun 2022 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2023 (Lembaran Desa Tenggeles Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tenggeles Nomor 141/007/2023 Tentang Kesepakatan Penetapan Peraturan Desa Tenggeles Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TENGGELES TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa   |            |                      |
| a. Pendapatan Asli Desa  | Rp.        | 617.262.636          |
| b. Transfer  | Rp.        | 2.641.681.624        |
| c. Pendapatan lain- Lain   | Rp.        | 8.000.000            |
| Jumlah Pendapatan  | <b>Rp.</b> | <b>3.266.944.260</b> |
| <br>   |            |                      |
| 2. Belanja Desa  |            |                      |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa  | Rp.        | 1.893.196.964        |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa   | Rp.        | 1.181.728.500        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  | Rp.        | 281.895.900          |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa   | Rp.        | 120.012.000          |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa   | Rp.        | 186.065.636          |
| Jumlah Belanja   | <b>Rp.</b> | <b>3.662.899.000</b> |
| Surplus/(Defisit)  | Rp.        | (395.954.740)        |
| <br>   |            |                      |
| 3. Pembiayaan Desa   |            |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan   | Rp.        | 395.954.740          |
| b. Pengeluaran Pembiayaan  | Rp.        | 0                    |
| Jumlah Pembiayaan (a-b)  | <b>Rp.</b> | <b>395.954.740</b>   |
| <br>   |            |                      |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan | Rp.        | 0                    |

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan


Ditetapkan di Tenggeles  
pada tanggal, 21 November 2023

KEPALA DESA TENNGELES



AMIN SANTOSA

Diundangkan di Tenggeles  
pada tanggal, 21 November 2023  
SEKRETARIS DESA TENNGELES,



NAJLAA FATIN ULAYYA

BERITA DESA TENNGELES KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 03.